



P U T U S A N

Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyanto als Rian Bin Bayumi;
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/6 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Riyanto als Rian Bin Bayumi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Terdakwa Riyanto als Rian Bin Bayumi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 ;

Terdakwa Riyanto als Rian Bin Bayumi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 ;

Terdakwa Riyanto als Rian Bin Bayumi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ;

Terdakwa Riyanto als Rian Bin Bayumi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana tidak wakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Pisau tersebut terbuat dari besi bergagang kayu warna orange muda dengan ukuran panjang \pm 24 cm bersarung terbuat dari kardus warna coklat muda terlakban.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa RIYANTO als RIAN Bin BAYUMI pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 (dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga) sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat Jl Damai Kel. Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.20 Wib Anggota Polres Bangka Selatan Saksi TRY SUTRISNO Bin LISMAN AMINOTO (Alm) dan Saksi RIKO AJI PRATAMA Bin AMZAR sedang melaksanakan operasi patroli yang kemudian Saksi TRY SUTRISNO Bin LISMAN AMINOTO (Alm) mendapatkan informasi dari masyarakat banyak pemuda yang sedang nongkrong di Jl Damai Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, kemudian langsung menuju ke Jl Damai Kel. Toboali Kec Toboali Kab. Bangka Selatan yang kemudian di depan toko Saksi ANSORI Bin ITAK (alm) yang beralamat di Jl Damai Kel. Toboali Kec Toboali Kab. Bangka Selatan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI dan lalu melakukan penggeledahan Badan yang disaksikan oleh Saksi ANSORI Bin ITAK (alm) ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna orange dengan ukuran kurang lebih 24 Cm bersarung terbuat dari kardus warna cokelat muda terlakban yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI dan diakui milik Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl



kemudian dilakukan interogasi dan berdasarkan interogasi Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI bahwa kegunaan pisau sengaja dibawa dari rumah untuk jaga diri pada saat keluar dari rumah dan Terdakwa tidak memiliki izin pada saat membawa dan memiliki senjata tajam tersebut, Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaaan berdasarkan keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dikarenakan pekerjaan Terdakwa adalah melimbang timah sedangkan pisau tersebut di bawa hanya untuk jaga diri saat berada di luar rumah atau nongkrong dan Terdakwa tidak memiliki izin pada saat membawa dan memiliki senjata tajam tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANSORI Bin ITAK (alm)** dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang saya dengar, saya lihat dan saya alami.
 - Bahwa pada saat itu anggota Kepolisian Polres Bangka Selatan mengamankan terhadap seorang laki-laki yang melakukan tindak pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin atau Hak pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan Toko milik saksi yang beralamat Jl. Damai Kel.Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan.
 - Bahwa Saksi menerangkan Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa seorang laki laki yang diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka Selatan yang diduga melakukan tindak pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin atau Hak,akan tetapi setelah saksi diberitahu oleh anggota Kepolisian,seorang laki laki tersebut adalah Tedakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI warga Jl. Damai Kel.Tj.Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat anggota Kepolisian Polres Bangka Selatan mengamankan Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI ,disitu saksi melihat jenis senjata tajam yang dimiliki Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI adalah 1(satu) bilah Pisau
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI dan saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI.
- Bahwa Pada saat diamankan,saksi melihat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI,anggota Kepolisian Polres Bangka Selatan menemukan senjata tajam jenis pisau tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui,akan tetapi setelah setelah diberitahu oleh anggota kepolisian ,Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumahnya dan pisau tersebut memang miliknya sendiri
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib tepat di depan Toko saksi yang beralamat di Jl.Damai Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan,pada saat saksi berada di dalam Toko,saksi melihat 1(satu) orang laki laki yang sedang berjalan kaki di depan Toko saksi,kemudian datanglah beberapa petugas Kepolisian menggunakan 1(satu) unit mobil dan langsung berhenti di depan Toko saksi, kemudian anggota kepolisian tersebut menghampiri 1(satu) orang laki laki yang sedang berjalan kaki lewat didepan Toko saksi tersebut,Lalu saksi keluar dari Toko saksi untuk melihat apa yang sedang terjadi didepan toko milik saksi tersebut,pada saat itu saksi melihat anggota Kepolisian sedang melakukan interogasi terhadap 1(satu) orang laki laki tersebut,-pada saat anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap 1(satu) orang laki laki tersebut,saksi melihat dan mendengar sehingga saksi mengetahui nama dari 1(satu) orang laki laki tersebut yaitu Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI, kemudian salah satu anggota Kepolisian memanggil saksi dan menunjukkan kepada saksi surat tugas mereka untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa RIYANTO Als RIAN bin BAYUMI,lalu saksi menyaksikan pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI, sewaktu melakukan penggeledahan badan,saksi melihat anggota kepolisian menemukan 1(satu) bilah pisau

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa RIYANTO Als RIAN, kemudian anggota kepolisian menanyakan kegunaan dan izin pisau tersebut dan Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI menjawab kegunaan pisau tersebut sengaja dibawa dari rumah untuk jaga diri pada saat keluar dari rumah, lalu Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI menjelaskan bahwa ia tidak memiliki izin pada saat membawa dan memiliki senjata tajam tersebut, atas kejadian tersebut Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI dan barang bukti berupa 1(satu) bilah pisau tersebut, di bawa oleh anggota kepolisian ke Polres Bangka Selatan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi masih mengingat dan mengenali Laki-laki yang di perlihatkan tersebut bernama Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI adalah orang yang di amankan oleh anggota kepolisian karena melakukan Tindak Pidana Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin atau Hak Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib, di depan Toko milik saksi yang beralamat Jl. Damai Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- saksi masih mengenali barang bukti yang di perlihatkan tersebut dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi TRY SUTRISNO Bin LISMAN AMINOTO(alm)**, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai ketarangan pada saat sekarang ini karena Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap seorang laki-laki yang telah melakukan tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin atau Hak
- ✓ Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap orang yang melakukan tindak pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin atau Hak pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan Toko Sdr. ANSORI yang beralamat Jl. Damai Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- ✓ Bahwa Orang yang saksi tangkap yang diduga melakukan tindak pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin atau Hak adalah Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI warga Jl. Damai Kel.Tj.Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan

- ✓ Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI bersama rekan Saksi yaitu Sdr.BRIPDA RIKO AJI PRATAMA
- ✓ Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan, Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI saat itu ia sedang membawa senjata tajam jenis pisau yang di selipkan di pinggang sebelah kiri di depan Toko Sdr.ANSORI yang beralamat di Jl. Damai Kel.Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- ✓ Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI pada saat kami amankan berupa senjata tajam jenis 1(satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna orange dengan kuran \pm 24 Cm dan bersarung terbuat dari kardus warna coklat muda berlakban
- ✓ Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI alasannya membawa senjata tajam jenis pisau saat kami amankan, Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI mengatakan ia membawa sebilah pisau tersebut untuk alat jaga diri.
- ✓ Bahwa Menurut Keterangan Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI, ia membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumahnya dan pisau tersebut memang miliknya sendiri.
- ✓ Bahwa Saat diamankan Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut dengan di selipkan di pinggang sebelah kiri
- ✓ Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.20 saksi bersama rekan saksi Sdr. BRIPDA RIKO AJI PRATAMA sedang melaksanakan patroli,kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak pemuda pemuda yang sedang nongkrong di Jl.Damai Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan,setelah mendapat informasi tersebut saksi dan Sdr.BRIPDA RIKO AJI PRATAMA langsung menuju ke TKP,lalu sekira pukul 22.30 wib tepat di depan Toko sdr.ANSORI yang beralamat di Jl.Damai Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan,saksi dan Sdr. BRIPDA RIKO AJI PRATAMA melihat 1(satu) orang laki laki yang sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan,kemudian saksi dan Sdr. BRIPDA RIKO AJI PRATAMA langsung melakukan interogasi terhadap 1(satu) orang laki

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut, setelah melakukan interogasi terhadap 1(satu) orang laki laki tersebut, saksi dan Sdr.BRIPDA RIKO AJI PRATAMA baru mengetahui nama dari 1(satu) orang laki laki tersebut yaitu Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI, kemudian saksi dan Sdr.BRIPDA RIKO AJI PRATAMA melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa RIYANTO Als RIAN bin BAYUMI sewaktu melakukan penggeledahan badan, saksi menemukan 1(satu) bilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa .RIYANTO Als RIAN yang mana pada saat itu disaksikan oleh Sdr.ANSORI selaku pemilik Toko, kemudian saksi menanyakan kegunaan dan izin pisau tersebut dan Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI menjawab kegunaan pisau tersebut sengaja dibawa dari rumah untuk jaga diri pada saat keluar dari rumah, lalu Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI menjelaskan bahwa ia tidak memiliki izin pada saat membawa dan memiliki senjata tajam tersebut, atas kejadian tersebut Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI dan barang bukti berupa 1(satu) bilah pisau tersebut, saksi dan Sdr.BRIPDA RIKO AJI PRATAMA bawa ke Polres Bangka Selatan guna penyidikan lebih lanjut.

- ✓ Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI tidak ada memiliki izin untuk kepemilikan senjata tajam tersebut
- ✓ Bahwa saksi masih mengingat dan mengenali Laki-laki tersebut bernama Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI adalah orang yang saksi tangkap bersama rekan saksi BRIPDA RIKO AJI PRATAMA karena melakukan Tindak Pidana Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin atau Hak Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib, di depan Toko sdr.ANSORI yang beralamat Jl. Damai Kel.Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- ✓ Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI.
- ✓ Bahwa Pada saat itu saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan Patroli di Pasar terminal yang beralamat di Jl.A.Yani Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa banyak pemuda yang nongkrong di Jl.Damai Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, kemudian saksi dan rekan saksi BRIPDA RIKO AJI

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA langsung menuju ke Jl.Damai Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan untuk melakukan patrol

- ✓ Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan patroli di Pasar terminal yang beralamat di Jl.A.Yani Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, saksi melihat ada beberapa pemuda yang sedang nongkrong,kemudian pada saat saksi mendatangi para pemuda tersebut,mereka segera membubarkan diri,lalu saat saksi patroli di Jl.Damai Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.bangka Selatan,saksi tidak ada lagi melihat para pemuda yang nongkrong di Jl.Damai Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan
- ✓ Bahwa sebelumnya memang sudah banyak laporan dari masyarakat sekitar bahwa Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI memang sudah meresahkan masyarakat di sekitarnya

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi RIKO AJI PRATAMA Bin AMZAR**,dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap orang yang melakukan tindak pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin atau Hak pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan Toko Sdr. ANSORI yang beralamat Jl. Damai Kel.Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- ✓ Bahwa Orang yang saksi tangkap yang diduga melakukan tindak pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin atau Hak adalah Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI warga Jl. Damai Kel.Tj.Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- ✓ Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI bersama rekan Saksi yaitu Sdr.BRIPKA TRY SUTRISNO
- ✓ Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan, Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI saat itu ia sedang membawa senjata tajam jenis pisau yang di selipkan di pinggang sebelah kiri di depan Toko Sdr.ANSORI yang beralamat di Jl. Damai Kel.Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- ✓ Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI pada saat kami amankan berupa senjata tajam jenis

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna orange dengan kuran \pm 24 Cm dan bersarung terbuat dari kardus warna coklat muda berlakban

- ✓ Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI alasannya membawa senjata tajam jenis pisau saat kami amankan, Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI mengatakan ia membawa sebilah pisau tersebut untuk alat jaga diri.
- ✓ Bahwa Menurut Keterangan Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI, ia membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumahnya dan pisau tersebut memang miliknya sendiri.
- ✓ Bahwa Saat diamankan Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut dengan di selipkan di pinggang sebelah kiri
- ✓ Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.20 saksi bersama rekan saksi Sdr. BRIPKA TRY SUTRISNO sedang melaksanakan patroli, kemudian Sdr BRIPKA TRY SUTRISNO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak pemuda pemuda yang sedang nongkrong di Jl.Damai Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan Sdr.BRIPKA TRY SUTRISNO langsung menuju ke TKP, lalu sekira pukul 22.30 wib tepat di depan Toko sdr.ANSORI yang beralamat di Jl.Damai Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, saksi dan Sdr. BRIPKA TRY SUTRISNO melihat 1(satu) orang laki laki yang sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi dan Sdr.BRIPKA TRY SUTRISNO langsung melakukan interogasi terhadap 1(satu) orang laki laki tersebut, setelah melakukan interogasi terhadap 1(satu) orang laki laki tersebut, saksi dan BRIPKA TRY SUTRISNO baru mengetahui nama dari 1(satu) orang laki laki tersebut yaitu Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI, kemudian saksi dan Sdr.BRIPKA TRY SUTRISNO melakukan pengegedahan badan terhadap Terdakwa RIYANTO Als RIAN bin BAYUMI sewaktu melakukan pengegedahan badan, saksi menemukan 1(satu) bilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa RIYANTO Als RIAN yang mana pada saat itu disaksikan oleh Sdr.ANSORI selaku pemilik Toko, kemudian saksi menanyakan kegunaan dan izin pisau tersebut dan Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI menjawab kegunaan pisau tersebut sengaja dibawa dari rumah untuk jaga diri pada saat keluar dari rumah, lalu Terdakwa RIYANTO Als RIAN

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BAYUMI menjelaskan bahwa ia tidak memiliki izin pada saat membawa dan memiliki senjata tajam tersebut, atas kejadian tersebut Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI dan barang bukti berupa 1(satu) bilah pisau tersebut, saksi dan Sdr.BRIPKA TRY SUTRISNO bawa ke Polres Bangka Selatan guna penyidikan lebih lanjut.

- ✓ Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI tidak ada memiliki izin untuk kepemilikan senjata tajam tersebut
- ✓ Bahwa saksi masih mengingat dan mengenali Laki-laki tersebut bernama Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI adalah orang yang saksi tangkap bersama rekan saksi BRIPKA TRY SUTRISNO karena melakukan Tindak Pidana Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin atau Hak Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib, di depan Toko sdr.ANSORI yang beralamat Jl. Damai Kel.Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- ✓ Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI.
- ✓ Bahwa Pada saat itu saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan Patroli di Pasar terminal yang beralamat di Jl.A.Yani Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa banyak pemuda yang nongkrong di Jl.Damai Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, kemudian saksi dan rekan saksi BRIPKA TRY SUTRISNO langsung menuju ke Jl.Damai Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan untuk melakukan patrol
- ✓ Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan patroli di Pasar terminal yang beralamat di Jl.A.Yani Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, saksi melihat ada beberapa pemuda yang sedang nongkrong, kemudian pada saat saksi mendatangi para pemuda tersebut, mereka segera membubarkan diri, lalu saat saksi patroli di Jl.Damai Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.bangka Selatan, saksi tidak ada lagi melihat para pemuda yang nongkrong di Jl.Damai Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan
- ✓ Bahwa sebelumnya memang sudah banyak laporan dari masyarakat sekitar bahwa Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI memang sudah meresahkan masyarakat di sekitarnya Atas keterangan Saksi yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan toko milik sdr.ANSORI yang beralamat di Jl. Damai Kel. Toboali Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan
- ✓ Bahwa Pada saat di tangkap Terdakwa sedang berjalan didepan toko milik sdr.ANSORI yang beralamat di Jl. Damai Kel. Toboali Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan dan tiba - tiba datang beberapa orang petugas kepolisian kemudian menghampiri Terdakwa setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa yang mana pada saat itu disaksikan oleh sdr.ANSORI selaku pemilik toko setelah menemukan pisau yang Terdakwa bawa tersebut pihak kepolisian menanyakan kegunaan dan izin pisau tersebut dan Terdakwa menjawab kegunaan pisau yang Terdakwa bawa tersebut sengaja Terdakwa bawa dari rumah untuk jaga diri pada saat Terdakwa keluar dari rumah dan Terdakwa tidak memiliki izin pada saat membawa dan memiliki senjata tajam tersebut, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Bangka selatan
- ✓ Bahwa Pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri
- ✓ Bahwa Tujuan Terdakwa membawa dan memiliki senjata tajam tersebut sebagai alat jaga diri pada saat Terdakwa nongkrong atau keluar rumah
- ✓ Bahwa Jika ada orang yang mengganggu pada saat Terdakwa nongkrong maka pisau tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membela diri
- ✓ Bahwa Pisau tersebut Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa.
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah biasa membawa pisau tersebut pada saat nongkrong atau keluar rumah
- ✓ Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin merupakan perbuatan melawan hukum
- ✓ Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan tujuan untuk nongkrong di pelabuhan yang berada di Jl. Damai Toboali yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana sebelum Terdakwa keluar rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa simpan didalam kamar lalu pisau tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju pelabuhan yang berada di Jl. Damai Toboali sesampai dipelabuhan tersebut Terdakwa nongkrong bersama teman – teman Terdakwa sampai dengan pukul 22.20 wib setelah selesai nongkrong kemudian Terdakwa berjalan kaki hendak pulang kerumah dan tepat didepan toko milik sdr.ANSORI yang beralamat di Jl. Damai Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan tiba – tiba datang beberapa orang petugas kepolisian menggunakan 1 (satu) unit mobil kemudian menghampiri Terdakwa setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa yang mana pada saat itu disaksikan oleh sdr.ANSORI selaku pemilik toko setelah menemukan pisau yang Terdakwa bawa tersebut pihak kepolisian menanyakan kegunaan dan izin pisau tersebut dan Terdakwa menjawab kegunaan pisau yang Terdakwa bawa tersebut sengaja Terdakwa bawa dari rumah untuk jaga diri pada saat Terdakwa keluar dari rumah dan Terdakwa tidak memiliki izin pada saat membawa dan memiliki senjata tajam tersebut, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Bangka selatan

- ✓ Bahwa Pada saat Terdakwa nongkrong bersama teman – teman Terdakwa saat itu teman – teman Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dikarenakan Terdakwa tidak ada mengeluarkan pisau tersebut dari pinggang Terdakwa
- ✓ Bahwa Tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dikarenakan pekerjaan Terdakwa sehari - hari bekerja melimbang timah pada siang hari dan pisau tersebut bukan alat yang digunakan untuk menambang timah dan pisau tersebut Terdakwa bawa pada saat Terdakwa nongkrong atau keluar rumah
- ✓ Bahwa Pisau tersebut terbuat dari besi bergagang kayu warna orange muda dengan ukuran panjang ± 24 cm bersarung terbuat dari kardus warna coklat muda terlakban
- ✓ Bahwa Terdakwa masih mengenali pisau tersebut merupakan pisau milik Terdakwa yang Terdakwa bawa didepan toko milik sdr.ANSORI yang beralamat di Jl. Damai Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan



- ✓ Senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa dapatkan dari rumah Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kamar dan senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa tidak membeli nya
- ✓ Bahwa benar Pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa baru selesai nongkrong dan hendak pulang kerumah, dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang ada pada saat itu hanya saudara. ANSORI pemilik Toko dimana tempat Terdakwa di tangkap
- ✓ Bahwa benar Terdakwa biasa nongkrong di pelabuhan yang berada di Jl. Damai Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Pisau tersebut terbuat dari besi bergagang kayu warna orange muda dengan ukuran panjang \pm 24 cm bersarung terbuat dari kardus warna cokelat muda terlakban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.20 Wib Anggota Polres Bangka Selatan Saksi TRY SUTRISNO Bin LISMAN AMINOTO (Alm) dan Saksi RIKO AJI PRATAMA Bin AMZAR sedang melaksanakan operasi patroli yang kemudian Saksi TRY SUTRISNO Bin LISMAN AMINOTO (Alm) mendapatkan informasi dari masyarakat banyak pemuda yang sedang nongkrong di Jl Damai Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, kemudian langsung menuju ke Jl Damai Kel. Toboali Kec Toboali Kab. Bangka Selatan yang kemudian di depan toko Saksi ANSORI Bin ITAK (alm) yang beralamat di Jl Damai Kel. Toboali Kec Toboali Kab. Bangka Selatan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI dan lalu melakukan penggeledahan Badan yang disaksikan oleh Saksi ANSORI Bin ITAK (alm) ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna orange dengan ukuran kurang lebih 24 Cm bersarung terbuat dari kardus warna cokelat muda terlakban yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI dan diakui milik Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI yang



kemudian dilakukan interogasi dan berdasarkan interogasi Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI bahwa kegunaan pisau sengaja dibawa dari rumah untuk jaga diri pada saat keluar dari rumah dan Terdakwa tidak memiliki izin pada saat membawa dan memiliki senjata tajam tersebut, Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaaan berdasarkan keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dikarenakan pekerjaan Terdakwa adalah melimbang timah sedangkan pisau tersebut di bawa hanya untuk jaga diri saat berada di luar rumah atau nongkrong dan Terdakwa tidak memiliki izin pada saat membawa dan memiliki senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Meimbang, bahwa didalam buku "Asas-asas Hukum Di Indonesia dan Penerapannya" karangan E.Y. KANTER,S.H dan S.R. SIANTURI, S.H. dijelaskan bahwa "*Istilah TINDAK dari TINDAK-PIDANA adalah merupakan singkatan dari TINDAKAN atau PETINDAK. Artinya ada orang yang melakukan suatu TINDAKAN, sedangkan orang yang melakukan itu*

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinamakan PETINDAK. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara/pemerintah atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi Status/Kwalfikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari "barang siapa".

Menimbang, bahwa rumusan barangsiapa yaitu subjek hukum berupa orang (Persoon) yang menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai tersangka tindak pidana yang disangkakan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya untuk melihat apakah subjek hukum tersebut dapat dipidana atau tidak harus dilihat ajaran pertanggungjawaban (*toerekenings vat baarheid*) itu sendiri. Bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., dalam bukunya "Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian I" : Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman 243 -244 mengatakan bahwa ada 2 syarat *toerekenings vat baarheid* yaitu :

- Keadaan jiwa dan Psikologinya (*geestelijke end psychegestelheid*) :
Dari syarat tersebut, maka seseorang dikategorikan sebagai "*toerekenings vat baarheid*" jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga ia dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.
- Harus dapat menentukan kehendaknya, yang unsurnya adalah :
 - Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
 - Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut hukum masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Sementara itu menurut Prof. Moeljatno, SH., dalam bukunya "Azas-Azas Hukum Pidana", Penerbit Rineka, Cipta Tahun 2000 halaman 165

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan pertanggungjawaban harus ada :

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*vilitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekwensinya, maka tentunya orang yang tidak dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toereknings Vat Baarheid* di atas.

Menimbang, bahwa dari uraian teori subjek hukum dan pertanggungjawaban (*toerekenings vat baarheid*) di atas, maka akan diuji apakah Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI yang dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur "Barangsiapa" fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian terbukti bahwa :

- Bahwa Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI telah dihadapkan ke persidangan dengan identitas sebagaimana dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan.
- Bahwa selama mengikuti persidangan kondisi Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur, pengalaman pekerjaan dan pendidikannya Terdakwa adalah orang yang sudah dalam usia yang sangat matang dan mempunyai intelektualitas yang cukup memadai dan berkompeten di dalam pekerjaannya sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukannya serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta bahwa Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI ketika menjalankan tugasnya tidak



mendapat tekanan atau paksaan sehingga ketentuan pasal 48 sampai dengan pasal 51 KUHP tidak berlaku terhadap diri Terdakwa dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah Pisau tersebut terbuat dari besi bergagang kayu warna orange muda dengan ukuran panjang \pm 24 cm bersarung terbuat dari kardus warna coklat muda terlaban dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI dan diakui milik Terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI dengan sengaja membawa pisau tersebut untuk jaga diri setiap keluar dari rumah akan tetapi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dikarenakan pekerjaan Terdakwa adalah melimbang timah sedangkan pisau tersebut di bawa hanya untuk jaga diri saat berada di luar rumah atau nongkrong dan Terdakwa tidak memiliki izin pada saat membawa dan memiliki senjata tajam tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIYANTO Als RIAN Bin BAYUMI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) bilah Pisau tersebut terbuat dari besi bergagang kayu warna orange muda dengan ukuran panjang \pm 24 cm bersarung terbuat dari kardus warna cokelat muda terlakban;Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Binsar, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl